



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Manila, Filipina, pada tanggal 24 Juni 1986, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Petroleum Security Agreement sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT.

Pasal 1

Mengesahkan ASEAN Petroleum Security Agreement, yang telah ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 24 Juni 1986, sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.